

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan NIK sebagai NPWP sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP merupakan peraturan yang dikeluarkan dengan tujuan untuk kesederhanaan administrasi dan kepentingan nasional. Hal yang melatarbelakangi dikeluarkannya peraturan tersebut adalah belum terkelolanya dengan baik basis data perpajakan di Indonesia dan proses validasi yang cukup sulit dilakukan. Adapun arah penerapannya nanti akan menuju kepada nomor identitas tunggal.
2. Penerapan NIK sebagai NPWP di KPP Pratama Depok Cimanggis belum dapat dilaksanakan secara efektif karena belum adanya peraturan terkait untuk penggunaan NIK sebagai NPWP. Walaupun demikian, KPP Pratama Depok Cimanggis harus bisa mempersiapkan segala kebutuhan baik dari sumber daya manusia di kantor terkait sampai ke pembekalan ilmu terkait peraturan baru ke calon WPOP ataupun WPOP terdaftar di lingkungan kerjanya selama proses peralihan menuju NIK sebagai NPWP. Keberhasilan peningkatan kepatuhan lapor SPT Tahunan sebesar 12% pada tahun 2020 membuktikan bahwa

koordinasi antar KPP dan WP terdaftar ternilai cukup baik. Koordinasi yang sudah baik ini kemudian bisa dimanfaatkan oleh pihak KPP Pratama Depok Cimanggis sebagai sarana pemberian informasi terkait penerapan NIK sebagai NPWP agar nantinya proses implementasinya bisa berjalan lebih cepat dan tentunya peran aktif WP juga akan mempercepat proses transisi ini lebih cepat.

3. KPP Pratama Depok Cimanggis sebagai pihak pelaksana akan terdampak dari penerapan NIK sebagai NPWP. Dalam perjalanannya, penerapan ini tentunya akan membutuhkan proses dan dalam proses tersebut berpotensi muncul masalah yang dapat mengganggu proses peralihan NIK sebagai NPWP dengan baik. Hal ini yang kemudian akan menjadi tantangan dari pihak KPP Pratama Depok Cimanggis. Adapun tantangan tersebut adalah berpotensi meningkatnya biaya administrasi yang dikeluarkan, sarana teknologi informasi yang kurang memadai, potensinya kebocoran data pribadi, dan tantangan untuk mensosialisasikan peraturan baru ini ke seluruh WPOP terdaftar ataupun calon WPOP di lingkungan kerjanya.
4. Manfaat yang dapat dirasakan oleh pihak KPP adalah kemudahan mendata dan mengawasi WPOP. Terdatanya WPOP ataupun calon WPOP dengan baik nantinya juga akan mempermudah proses penggalan potensi perpajakan. Selain itu hal tersebut juga dapat mempermudah pekerjaan pegawai. Di lain sisi, WPOP juga mendapatkan manfaat berupa tidak perlu lagi memiliki banyak identitas dan akan mendapatkan kemudahan administrasi dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.